



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1956 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1760);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
  16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan petugas Operasional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
  17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
  18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 194).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Probolinggo;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
7. Perangkat Daerah atau Unit Kerja adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung;
10. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian seragam yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan teknis di lapangan atau pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat;
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara;
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari;
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya;

15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16. Camat adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
17. Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
19. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya;
20. Nama Pemerintah Daerah adalah nama Pemerintah Kota Probolinggo;
21. Lambang Daerah adalah lambang daerah Pemerintah Kota Probolinggo;

## Pasal 2

- (1) ASN wajib memakai Pakaian Dinas serta atribut dan kelengkapannya pada hari kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini;
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DAN PNS

## Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas Walikota/Wakil Walikota dan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. PDH Walikota /Wakil Walikota;
  - b. PDU Walikota /Wakil Walikota;
  - c. PSH Walikota /Wakil Walikota;
  - d. PSR Walikota /Wakil Walikota;
  - e. PSL Walikota /Wakil Walikota;
  - f. PDH;
  - g. PDL;
  - h. PSL;
  - i. PDH Camat dan Lurah;
  - j. PDU Camat dan Lurah;
  - k. PDL Camat dan Lurah;
  - l. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  - m. PDK.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan i terdiri atas:
  - a. PDH warna Khaki;

- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. PDH warna Khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
  - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;
  - d. PDH untuk Dinas Perhubungan;
  - e. PDH untuk Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - f. PDH untuk BPBD.
- (4) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk Walikota /Wakil Walikota dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Walikota /Wakil Walikota dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional
- (5) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c terdiri atas :
- a. Batik khas Probolinggo;
  - b. Batik lainnya; dan
  - c. Pakaian Pendalungan khas Probolinggo;

#### Pasal 4

- (1) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (3) huruf a digunakan pada hari Senin dan Selasa;
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b digunakan pada hari Rabu;
- (3) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf c digunakan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja pada hari Kamis dan Jumat 6 (enam) hari kerja pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu;
- (4) PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober;
- (5) Bagi Walikota/Wakil Walikota dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek
- (6) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

- (7) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, e dan f mengacu pada peraturan yang berlaku baik dalam hal warna, model dan atribut.

#### Pasal 5

- (1) PDU Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya;
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

#### Pasal 6

PSH Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;

#### Pasal 7

PSR Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.

#### Pasal 8

- (1) PSL Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri;
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h digunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri;

#### Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada Perangkat Daerah tertentu yang meliputi :
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada saat menjalankan tugas operasional lapangan;
- (3) Penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk model, warna dan atribut;

#### Pasal 10

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan;

#### Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf l digunakan pada saat :
  - a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. Tanggal 17 setiap bulan;
  - c. Upacara hari besar nasional; dan
  - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua;
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.

#### Pasal 12

- (1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m dapat diajukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya (pelayanan langsung kepada masyarakat) dengan persetujuan tertulis oleh Walikota.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota dinas yang dilengkapi dengan desain gambar dan dikirimkan tembusannya ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS PPPK

#### Pasal 13

- (1) Jenis Pakaian Dinas PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin sampai dengan Rabu;
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah pada ayat (1) huruf b sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan pasal 4 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB IV  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas Walikota/Wakil Walikota terdiri atas :
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. tanda jasa;
  - e. papan nama;
  - f. nama pemerintah daerah; dan
  - g. lambang daerah.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas :
  - a. tanda jabatan bagi Pejabat Struktural;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - e. nama pemerintah daerah;
  - f. lambang daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas :
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. nama pemerintah daerah;
  - g. lambang daerah; dan
  - h. tanda pengenal.
- (4) Atribut dasar Pakaian Dinas PPPK terdiri atas :
  - a. papan nama; dan
  - b. tanda pengenal;

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan bagi pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astrabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;

- b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astrabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
  - c. atribut tanda Jabatan Administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul dengan berlempeng emas; dan
  - d. atribut tanda Jabatan Pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astrabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
  - (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

#### Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan bagi Walikota /Wakil Walikota, Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan;
- (2) Tanda Jabatan bagi pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan;
- (3) Tanda Jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama;

#### Pasal 17

- (1) Tanda pangkat bagi Walikota /Wakil Walikota dikenakan pada lidah bahu;
- (2) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.

#### Pasal 18

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia terbuat dari bahan logam warna kuning emas;
- (2) Lencana KORPRI disematkan di saku atas sebelah kiri.

#### Pasal 19

- (1) Papan nama berbahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;
- (2) Papan nama disematkan di saku atas sebelah kanan.

#### Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu;
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis PEMKOT PROBOLINGGO.

#### Pasal 21

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu;
- (2) Bahan Nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam.

#### Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana merupakan atribut yang menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Pemerintah Kota;
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah Nama Pemerintah Daerah;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
- (2) Warna dasar foto pengenal foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai;
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. jingga untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

#### Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu PDH/PDL/PDU/PDK yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.
- d. sepatu PDH dan PDU Pria menggunakan sepatu pantofel bertali; dan
- e. sepatu PDH dan PDU Wanita menggunakan sepatu pantofel;

#### Pasal 25

Model, warna, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14 dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### BAB VI KETENTUAN LAIN

#### Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas;
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bilamana terjadi perubahan dalam penggunaan atribut tanda jabatan pakaian dinas ASN yang meliputi tanda bintang dan tanda bunga melati akan disesuaikan dan diatur lebih lanjut.

#### Pasal 28

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap.

#### Pasal 29

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan paling banyak tiga kali oleh atasan langsung; dan
- b. Teguran tertulis paling banyak dua kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Probolinggo beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 Desember 2020  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 168

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108/199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 168 TAHUN 2020  
TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA  
PROBOLINGGO, WAKIL WALIKOTA  
PROBOLINGGO DAN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PROBOLINGGO

**MODEL PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

A. PDH Walikota/Wakil Walikota;

1. PDH Khaki Lengan Panjang Walikota/Wakil Walikota untuk Pria




**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Kancing
- f) Ikat Pinggang

- g) Krah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Pemerintah Daerah
- k) Saku Celana Depan
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- m) Sambung Bahu Belakang
- n) Lengan Panjang
- o) Saku Celana Belakang

2. PDH Khaki Lengan Pendek Walikota / Wakil Walikota untuk Pria




**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Kancing
- f) Ikat Pinggang
- g) Krah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Pemerintah Daerah
- k) Saku Celana Depan

- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- m) Sambung Bahu Belakang
- n) Saku Celana Belakang


3. PDH Khaki Walikota /Wakil Walikota untuk Wanita Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Saku Kemeja
- f) Kancing
- g) Krah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Rok Panjang
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m) Celana Panjang

#### 4. PDH Khaki Walikota / Wakil Walikota untuk Wanita




#### **KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Saku Kemeja
- f) Kancing
- g) Krah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Pemerintah Daerah
- k) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- l) Celana Panjang

B. PDU Walikota / Wakil Walikota


1. PDU Walikota / Wakil Walikota untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Topi Pet Hitam Dengan Logo Garuda
- b) Tanda Pangkat
- c) Krah Rebah
- d) Papan Nama
- e) Tanda Jabatan
- f) Kancing 5 Buah
- g) Kemeja Putih
- h) Dasi Hitam
- i) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j) Saku Atas Tertutup
- k) Saku Bawah Tertutup
- l) Celana Putih Panjang
- m) Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n) Sambung Baju
- o) Sambung Baju Bawah


2. PDU Walikota /Wakil Walikota untuk Wanita Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Topi Pet Hitam Dengan Logo Garuda
- b) Tanda Pangkat
- c) Kraah Rebah
- d) Papan Nama
- e) Tanda Jabatan
- f) Kancing 5 Buah
- g) Saku Bawah Tertutup
- h) Kemeja Putih
- i) Dasi Hitam
- j) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k) Saku Atas Tertutup
- l) Celana Putih Panjang
- m) Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PDU Walikota /Wakil Walikota untuk Wanita




**KETERANGAN :**

- a) Topi Pet Hitam Dengan Logo Garuda
- b) Tanda Pangkat
- c) Krah Rebah
- d) Papan Nama
- e) Tanda Jabatan
- f) Kancing 5 Buah
- g) Saku Bawah Tertutup
- h) Kemeja Putih
- i) Dasi Hitam
- j) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k) Saku Atas Tertutup
- l) Celana Putih Panjang
- m) Sepatu Pantofel Warna Putih

C. PSH Walikota / Wakil Walikota


1. PSH Walikota / Wakil Walikota untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Kancing
- b) Papan Nama
- c) Tanda Jabatan
- d) Krah
- e) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f) Saku Atas
- g) Saku Bawah Tertutup


2. PSH Walikota/Wakil Walikota untuk Wanita Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Papan Nama
- b) Tanda Jabatan
- c) Kancing
- d) Kraah Rebah
- e) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f) Saku Atas
- g) Saku Bawah Tertutup
- h) Ploi

3. PSH Walikota / Wakil Walikota untuk Wanita




**KETERANGAN :**

- a) Papan Nama
- b) Tanda Jabatan
- c) Kancing
- d) Krah Rebah
- e) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f) Saku Atas
- g) Saku Bawah Tertutup
- h) Ploi

D. PSR Walikota/Wakil Walikota


1. PSR Walikota/Wakil Walikota untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Papan Nama
- b) Tanda Jabatan
- c) Krah Berdiri
- d) Saku Atas
- e) Kancing
- f) Saku Bawah Tertutup


2. PSR Walikota/Wakil Walikota untuk Wanita Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Papan Nama
- b) Tanda Jabatan
- c) Krah Rebah
- d) Saku Atas
- e) Kancing
- f) Saku Bawah Tertutup
- g) Ploi

3. PSR Walikota/Wakil Walikota untuk Wanita




**KETERANGAN :**

- a) Papan Nama
- b) Tanda Jabatan
- c) Krah Rebah
- d) Saku atas
- e) Kancing
- f) Saku Bawah Tertutup
- g) Ploi

## E. PSL


### 1. PSL untuk Pria



#### **KETERANGAN :**

- a) Dasi
- b) Kancing 3 Buah
- c) Saku Bawah Tertutup
- d) Kemeja Putih Lengan Panjang
- e) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- f) Belahan Jahitan


## 2. PSL untuk Wanita Berjilbab



### **KETERANGAN :**

- a) Kancing 3 Buah
- b) Saku Bawah Tertutup
- c) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- d) Kemeja Putih Lengan Panjang
- e) Celana Panjang Hitam

### 3. PSL untuk Wanita




**KETERANGAN :**

- a) Kancing 3 Buah
- b) Saku Bawah Tertutup
- c) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- d) Kemeja Putih Lengan Panjang
- e) Celana Panjang Hitam

## F. PDH


### 1. PDH Warna Khaki Lengan Panjang untuk Pria



#### **KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Lidah Bahu
- c) Nama Kementerian Dalam Negeri
- d) Papan Nama
- e) Saku Kemeja
- f) Kancing
- g) Ikat Pinggang
- h) Krah
- i) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j) Nama Pemerintah Daerah
- k) Lambang Daerah
- l) Tanda Pengenal
- m) Saku Celana Depan
- n) Sambung Bahu Belakang
- o) Lengan Panjang
- p) Saku Celana Belakang
- q) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PDH Warna Khaki Lengan Pendek untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Lidah Bahu
- c) Nama Kementerian Dalam Negeri
- d) Papan Nama
- e) Saku Kemeja
- f) Kancing
- g) Ikat Pinggang
- h) Krah
- i) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j) Nama Pemerintah Daerah
- k) Lambang Daerah
- l) Tanda Pengenal
- m) Saku Celana Depan
- n) Sambung Bahu Belakang
- o) Saku Celana Belakang
- p) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PDH Warna Khaki untuk Wanita Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan Diletakkan di Kerah atau di atas Papan Nama
- b) Lidah Bahu
- c) Nama Kementerian Dalam Negeri
- d) Papan Nama
- e) Saku Bawah Tertutup
- f) Kancing
- g) Krah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Rok Panjang
- m) Celana Panjang
- n) Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PDH Warna Khaki untuk Wanita



#### **KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Lidah Bahu
- c) Nama Kementerian Dalam Negeri
- d) Papan Nama
- e) Saku Bawah Tertutup
- f) Kancing
- g) Krah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Celana Panjang
- m) Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PDH Warna Khaki untuk Wanita Hamil Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan Diletakkan di Kerah atau di atas Papan Nama
- b) Lidah Bahu
- c) Nama Kementerian Dalam Negeri
- d) Papan Nama
- e) Sambung Baju
- f) Kancing
- g) Kraah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m) Sambungan Bahu Belakang
- n) Sambungan Baju Belakang


6. PDH Warna Khaki untuk Wanita Hamil



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Lidah Bahu
- c) Nama Kementerian Dalam Negeri
- d) Papan Nama
- e) Sambung Baju
- f) Kancing
- g) Kraah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m) Sambungan Bahu Belakang
- n) Sambungan Baju Belakang


7. PDH Putih Lengan Panjang untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Saku Kemeja
- e) Kancing
- f) Krah
- g) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h) Nama Pemerintah Daerah
- i) Lambang Daerah
- j) Tanda Pengenal
- k) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- l) Sambung Bahu Belakang
- m) Lengan Panjang


8. PDH Putih Lengan Pendek untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Saku Kemeja
- e) Kancing
- f) Kraah
- g) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h) Nama Pemerintah Daerah
- i) Lambang Daerah
- j) Tanda Pengenal
- k) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- l) Sambung Bahu Belakang


9. PDH Putih untuk Wanita Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Saku Kemeja
- e) Kancing
- f) Krah
- g) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h) Nama Pemerintah Daerah
- i) Lambang Daerah
- j) Tanda Pengenal
- k) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- l) Celana Panjang


## 10. PDH Putih untuk Wanita



### **KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Saku Kemeja
- e) Kancing
- f) Krah
- g) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h) Nama Pemerintah Daerah
- i) Lambang Daerah
- j) Tanda Pengenal
- k) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- l) Celana Panjang


11. PDH Batik untuk Pria  
- *Batik Sari Pelem*



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Papan Nama
- c) Kancing
- d) Krah
- e) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f) Saku Atas
- g) Tanda Pengenal
- h) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

- *Batik Kawung Sari Pelem*




**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Papan Nama
- c) Kancing
- d) Kraah
- e) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f) Saku Atas
- g) Tanda Pengenal
- h) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 12. PDH Batik untuk Wanita


- *Batik Sari Pelem*



### **KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan Diletakkan di Kraah atau di atas Papan Nama
- b) Papan Nama
- c) Kancing
- d) Kraah
- e) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f) Saku Atas
- g) Tanda Pengenal
- h) Rok
- i) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j) Celana Panjang


- *Batik Kawung Sari Pelem*



**KETERANGAN :**

- a. Tanda Jabatan Diletakkan di Kerah atau di atas Papan Nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Atas
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Celana Panjang


13. PDH Pakaian Khas Daerah untuk Pria  
- *Pendalungan Pria "Demangan"*



**KETERANGAN :**

- a. Kancing tertutup
- b. Sarung (motif batik Probolinggo: Panggang Kenting) diikatkan pada bagian pinggang dengan simpul ikat pada bagian tengah muka atau samping kanan Krah
- c. Saku Dalam
- d. Udeng Kali Banger
- e. Tanpa Krah
- f. Baju menggunakan kain twill warna hitam
- g. Celana panjang standar warna hitam
- h. Sepatu/Selop

14. PDH Pakaian Khas Daerah untuk Wanita  
- *Pendalungan Wanita "Nyi Mayang"*




**KETERANGAN :**

- a. Krah Shanghai
- b. Kancing Cina/ Peniti Hias
- c. Busana Abaya berbahan katun (panjang sampai di atas lutut), warna krem dan
- d. Selendang motif batik Probolinggo : Panggang Kenting, ukuran 55 cm x 200 cm
- e. Bawahan motif batik Probolinggo : Panggang Kenting, dililitkan seperti sarung tanpa wiron
- f. Sepatu/Selop

G. PDH Camat dan Lurah;


1. PDH Khaki Lengan Panjang Camat dan Lurah untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Kancing
- f) Ikat Pinggang
- g) Krah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Saku Celana Depan
- m) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- n) Sambung Bahu Belakang
- o) Lengan Panjang
- p) Saku Celana Belakang


2. PDH Khaki Lengan Pendek Camat dan Lurah untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Kancing
- f) Ikat Pinggang
- g) Krah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Saku Celana Depan
- m) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- n) Sambung Bahu Belakang
- o) Saku Celana Belakang


3. PDH Khaki Camat dan Lurah untuk Wanita Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Saku Kemeja
- f) Kancing
- g) Krah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Rok Panjang
- m) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n) Celana Panjang


4. PDH Khaki Camat dan Lurah untuk Wanita



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Saku Kemeja
- f) Kancing
- g) Krah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m) Celana Panjang


5. PDH Khaki Camat dan Lurah untuk Wanita Hamil Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Sambung Baju
- f) Kancing
- g) Kraah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m) Sambungan Bahu Belakang
- n) Sambungan Baju Belakang


6. PDH Khaki Camat dan Lurah untuk Wanita Hamil



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Sambung Baju
- f) Kancing
- g) Krah Rebah
- h) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i) Nama Pemerintah Daerah
- j) Lambang Daerah
- k) Tanda Pengenal
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m) Sambungan Bahu Belakang
- n) Sambungan Baju Belakang


7. PDH Putih Lengan Panjang Camat dan Lurah untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Kancing
- f) Krah
- g) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h) Nama Pemerintah Daerah
- i) Lambang Daerah
- j) Tanda Pengenal
- k) Sambung Bahu Belakang
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PDH Putih Lengan Pendek Camat dan Lurah untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Kancing
- f) Krah
- g) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h) Nama Pemerintah Daerah
- i) Lambang Pemerintah Daerah
- j) Tanda Pengenal
- k) Sambung Bahu Belakang
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PDH Putih Camat dan Lurah untuk Wanita Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Kancing
- f) Krah
- g) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h) Nama Pemerintah Daerah
- i) Lambang Pemerintah Daerah
- j) Tanda Pengenal
- k) Celana Panjang
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 10. PDH Putih Camat dan Lurah untuk Wanita



### **KETERANGAN :**

- a) Tanda Pangkat
- b) Nama Kementerian Dalam Negeri
- c) Papan Nama
- d) Tanda Jabatan
- e) Kancing
- f) Krah
- g) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h) Nama Pemerintah Daerah
- i) Lambang Pemerintah Daerah
- j) Tanda Pengenal
- k) Celana Panjang
- l) Sepatu Pantofel Warna Hitam


H. PDU Camat dan Lurah;  
1. PDU Camat dan Lurah Pria



**KETERANGAN :**

- a) Topi Pet Hitam
- b) Tanda Pangkat
- c) Krah Rebah
- d) Papan Nama
- e) Tanda Jabatan
- f) Kancing 5 Buah
- g) Kemeja Putih
- h) Dasi Hitam
- i) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j) Saku Atas Tertutup
- k) Saku Bawah Tertutup
- l) Celana Putih Panjang
- m) Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n) Sambung Baju
- o) Sambung Baju Bawah


## 2. PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



### **KETERANGAN :**

- a) Topi Pet Hitam
- b) Tanda Pangkat
- c) Krah Rebah
- d) Papan Nama
- e) Tanda Jabatan
- f) Kancing 5 Buah
- g) Saku Bawah Tertutup
- h) Kemeja Putih
- i) Dasi Hitam
- j) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k) Saku Atas Tertutup
- l) Celana Putih Panjang
- m) Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PDU Camat dan Lurah Wanita



#### **KETERANGAN :**

- a) Topi Pet Hitam
- b) Tanda Pangkat
- c) Krah Rebah
- d) Papan Nama
- e) Tanda Jabatan
- f) Kancing 5 Buah
- g) Saku Bawah Tertutup
- h) Kemeja Putih
- i) Dasi Hitam
- j) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k) Saku Atas Tertutup
- l) Celana Putih Panjang
- m) Sepatu Pantofel Warna Putih

I. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Pria



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Papan Nama
- c) Kancing
- d) Krah
- e) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f) Saku Dalam
- g) Tanda Pengenal
- h) Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Wanita Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b) Papan Nama
- c) Kancing
- d) Krah
- e) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f) Saku Dalam
- g) Tanda Pengenal
- h) Celana Panjang Warna Dongker
- i) Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Wanita



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Papan Nama
- c) Kancing
- d) Kraah Rebah
- e) Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f) Saku Dalam
- g) Tanda Pengenal
- h) Celana Panjang Warna Dongker
- i) Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Wanita Hamil Berjilbab



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b) Papan Nama
- c) Kancing
- d) Sambung Baju
- e) Krah Rebah
- f) Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g) Tanda Pengenal
- h) Sambung Bahu
- i) Sambung Baju Belakang
- j) Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Wanita Hamil



**KETERANGAN :**

- a) Tanda Jabatan
- b) Papan Nama
- c) Kancing
- d) Sambung Baju
- e) Krah Rebah
- f) Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g) Tanda Pengenal
- h) Sambung Bahu
- i) Sambung Baju Belakang
- j) Sepatu Pantofel Warna Hitam

J. PDK

1. PDK untuk Petugas Transportasi Elektrikal Pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo





**KETERANGAN :**

1. Spesifikasi Atasan :
  - Bahan kain drill/twill/taipan tropical/kanvas/raphael
  - Logo bordir pemerintah kota probolinggo (pundak sisi kiri)
  - Logo dan tulisan bordir dinas perhubungan (dada sisi kanan atas)
  - Saku depan kanan kiri dengan kancing
  - Stiker reflektor warna abu-abu (sesuai gambar)
  - Untuk seragam siang PDL warna dominan biru tua dongker
  - Untuk seragam malam PDL warna atas oranye warna setengah badan ke bawah biru tua dongker
2. Spesifikasi Bawahan :
  - Bahan kain soft jeans/drill/twill/taipantropical/kanvas/raphael
  - Warna kain biru tua dongker
  - Stiker reflektor warna abu-abu (sesuai gambar)


WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 168 TAHUN 2020  
TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA  
PROBOLINGGO, WAKIL WALIKOTA  
PROBOLINGGO DAN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PROBOLINGGO

**BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

A. Tutup Kepala


1. Topi Upacara Walikota/Wakil Walikota dan Camat



**KETERANGAN :**



- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- Pita emas

2. Topi Upacara Lurah




**KETERANGAN :**

- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- Pita perak



### 3. Songkok

Dari depan







Dari samping







**Keterangan :** Bahan dasar kain warna hitam polos.

### B. Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan Struktural



NO	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan oleh Walikota untuk harian</li> <li>b. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.</li> <li>c. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.</li> <li>d. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.</li> <li>e. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas</li> <li>f. Digunakan di pundak</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan oleh Wakil Walikota untuk harian</li> <li>b. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.</li> <li>c. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.</li> <li>d. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.</li> <li>e. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas</li> <li>f. Digunakan di pundak</li> </ul>

3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan oleh Walikota untuk upacara</li> <li>b. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.</li> <li>c. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.</li> <li>d. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.</li> <li>e. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas</li> <li>f. Digunakan di pundak</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan oleh Wakil Walikota untuk upacara</li> <li>b. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.</li> <li>c. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.</li> <li>d. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.</li> <li>e. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas</li> <li>f. Digunakan di pundak</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan di PDH khaki Camat</li> <li>b. Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>c. 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>d. Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>e. Digunakan di pundak</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan di PDH Putih Camat</li> <li>b. Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>c. 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>d. Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>e. Digunakan di pundak</li> </ul>

7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan di PDU Camat</li> <li>b. Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>c. 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>d. Bahan dasar mika berwarna biru Digunakan di pundak</li> </ul>
8.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan di PDH khaki Lurah</li> <li>b. Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>c. 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>d. Bahan dasar kain warna khaki Digunakan di pundak</li> </ul>
9.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan di PDH Putih Lurah</li> <li>b. Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>c. 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>d. Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>e. Digunakan di pundak</li> </ul>

10.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan di PDU Lurah</li> <li>b. Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>c. 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>d. Bahan dasar mika berwarna biru Digunakan di pundak</li> </ul>
-----	---	--

NO	TANDA JABATAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan oleh Sekretaris Daerah</li> <li>b. 1 (satu) bintang astha brata</li> <li>c. Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> <li>d. Lis Merah keliling</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama</li> <li>b. 1 (satu) bintang astha brata Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>


3.		<p>a. Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator</p> <p>b. 3 (tiga) melati segi lima</p> <p>c. Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</p>
4.		<p>a. Diunakan oleh pejabat Pengawas</p> <p>b. 2 (dua) melati segi lima</p> <p>c. Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</p>

### C. Tanda Jabatan

#### 1. Tanda Jabatan Walikota

BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm



Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 , jari-jari warna kuning emas

Bahan dasar garuda logam warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

#### 2. Tanda Jabatan Wakil Walikota

BENTUK OVAL



Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45. jari-jari warna kuning emas

Bahan dasar garuda logam warna kuning emas

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Ukuran garis tengah :

a. Lingkaran dalam : 2 cm

b. Sinar Horizontal : 3 cm

c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

### 3. Tanda Jabatan Camat

BENTUK BULAT



- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm
- Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
- Lambang Garuda Indonesia
- Bahan dasar lingkaran dalam, logam warna perak
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

### 4. Tanda Jabatan Lurah

BENTUK BULAT




- Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm
- Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak
- Lambang daerah
- Bahan dasar lingkaran dalam, logam warna perunggu
- Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


### D. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



### E. Papan Nama



F. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah





G. Lambang Daerah



1. Bentuk Lambang : Perisai;  
Dimaksudkan sebagai tanda pengenalan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan negara dan daerahnya yang telah tercapai.
2. Dasar Biru Muda : melambangkan Kota Probolinggo sebagai daerah pantai.
3. Isi :
  - a. Bintang bercahaya dengan sinar keemasan.  
"Probolinggo" yang ada hubungannya dengan cerita kuno, yaitu jatuhnya sebuah benda bercahaya (meteor) – dalam lambung dilukiskan sebagai bintang dan tempat jatuhnya benda tersebut oleh raja-raja dahulu dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan perdamaian dan mengakhiri perselisihan. PROBO dalam bahasa Sansekerta berari sinar, sedang LINGGA berarti tanda, dalam hal ini tanda perdamaian. Dapat juga diartikan : asli atau sederhana (seperti perwujudan seluruh lambang yang sederhana).  
Dengan lambang ini diharapkan jiwa nurani segenap penduduk Kota probolinggo selalu mendapat tuntunan cahaya terang sehingga sehingga alam pikiran dan perbuatannya selalu ditujukan pada usaha tercapainya masyarakat adil makmur, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
  - b. Daun Anggur dan Daun Mangga sebagai hiasan, tidak berwarna.  
Daun Anggur dan Mangga mengingatkan Kota Probolinggo sebagai penghasil buah-buahan Anggur dan Mangga yang terkenal seluruh Indonesia.

## H. Tanda Pengenal

 <p><b>KODE PERANGKAT DAERAH</b></p> <p><b>PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO</b></p> <p>NAMA PERANGKAT DAERAH</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Pas Foto 4 x 6</p> </div> <p><b>NAMA NIP.</b></p> 
--

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Instansi	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:
<p>a.n. WALI KOTA PROBOLINGGO Sekretaris Daerah Kota</p> <p>(.....)</p>	

## I. Sepatu

NO	BENTUK	KETERANGAN
1.		Sepatu PDH Pria
2.		Sepatu PDH Wanita
3.		Sepatu PDU Pria
4.		Sepatu PDU Wanita

J. Peralatan Safety (Kelengkapan PDK untuk Petugas Transportasi Elektrikal Pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo)

NO	BENTUK	KETERANGAN
1.		Sepatu Safety
2.		Kacamata Safety
3.		Helm Safety
4.		Sarung Tangan Safety

K. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA
1.	PDH Khaki	Kuning Mustard, tanpa motif
2.	PDH Putih	Pink Salem, tanpa motif
3.	PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah	Sesuai dengan warna baju, tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Biru Dongker, tanpa motif
5.	PDU	Putih, tanpa motif
6.	PSH	Sesuai dengan warna baju, tanpa motif
7.	PSR	Sesuai dengan warna baju, tanpa motif
8.	PSL	Sesuai dengan warna baju, tanpa motif

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN